



P E N E T A P A N

Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon:

Gunawan Wibisono, Tempat dan tanggal lahir: Kediri, 12 maret 1965,
Pekerjaan: Petani/pekebun, Jenis kelamin: Laki - laki,
Alamat: Jl. Desa Rt 08 RW 03 Desa Gunung Makmur
Kecamatan Takisung, Agama Islam, Pendidikan SLTA
sederajat, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan
Indonesia, No. Identitas: 6301011203650003.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Akta Kelahiran No. 6040/DIS/CATPIL/2011 an. Gunawan Wibisono;
2. Bahwa sesuai Kartu Keluarga No. 6301011512062833 an. Gunawan Wibisono, nama anak Pemohon adalah Galih Wibisono ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, No. 482/Pem-GM/X/2024, menerangkan nama Gunawan Wibisono Adalah orang yang sama daripada Gunawan ;
4. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa nama Gunawan Wibisono, adalah orang yang sama daripada Gunawan

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Gunawan Wibisono pada kartu keluarga,akta kelahiran,ijasah adalah orang yang sama daripada Gunawan di ijasah anak

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6301011203650003 atas nama Gunawan Wibisono, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi, Kartu Keluarga Nomor 6301011512062833, atas nama Gunawan Wibisono selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi, Akta lahir atas nama Gunawan Wibisino dengan nomer : 6040/DIS/CATPIL/2011, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi, Ijazah Paket setara SMA atas nama Gunawan Wibisino yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan Tanah Laut tanggal 7 Mei 2016 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi, Kutipan Akta Nikah atas nama Gunawan dengan Harmatiah yang tercatat di Gunung Makmur 8 Juni 1988, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 2 dari 10 hal.



6. Fotokopi, Akta lahir atas nama Galih Wibisino dengan nomer 47/UM/DUKPI/1998 , selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**

7. Fotokopi, Surat keterangan nomer : 482/Pem-GM/X/2024 yang ditanda tangani oleh kepala desa Gunung Makmur tanggal 23 oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;

8. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Galih Wibisono yang ditanda tangani oleh Kepala SMA Negeri 1 Tangkisung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **Jordy Putra Suryadinata**, dan Saksi **M. Usman Effendy** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Jordy Putra Suryadinata**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan sudah kenal dengan Pemohon sejak lama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari untuk menyatakan bahwa nama Pemohon Gunawan Wibisono yang tertulis di KTP,Akta Lahir dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan Gunawan yang tertera pada Ijazah anak pemohon;
- Bahwa Saksi dan seluruh masyarakat didesa mengetahui bahwa Galih Wibisono adalah anak kandung Gunawan Wibisono merupakan orang yang sama dengan gunawan yang tertera pada Ijazah Anak pemohon;
- Bahwa kesalahannya di ijazah hanya kurang menyertakan nama belakang orang tuanya anak pemohon;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 3 dari 10 hal.



2. M. Usman Effendy, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan sudah kenal dengan Pemohon sejak lama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari untuk menyatakan bahwa nama Pemohon Gunawan Wibisono yang tertulis di KTP, Akta Lahir dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan Gunawan yang tertera pada Ijazah anak pemohon;
- Bahwa Saksi dan seluruh masyarakat didesa mengetahui bahwa Galih Wibisono adalah anak kandung Gunawan Wibisono merupakan orang yang sama dengan gunawan yang tertera pada Ijazah Anak pemohon;
- Bahwa kesalahannya di ijazah hanya kurang menyertakan nama belakang orang tuanya anak pemohon

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Menyatakan bahwa nama Gunawan pada Ijazah anak pemohon yang ditanda tangani oleh kepala Sekolah SMA 1 Negeri Tangkisung adalah orang yang sama dengan nama Gunawan Wibisono pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6301011203650003, dan dalam Kartu Keluarga No 6301011512062833 dan Akta Lahir Nomer : 6040/DIS/CATPIL/2011;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 4 dari 10 hal.



Menimbang bahwa mengenai permohonan penetapan orang yang sama ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun demikian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, sehingga Hakim berpendapat patut untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang menjelaskan bahwa suatu dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi tersebut haruslah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi JORDY** dan **Saksi M USMAN**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa:

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Plt Hal. 5 dari 10 hal.



"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan",

sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6301011203650003 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Desa Rt 08 RW 03 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari untuk menyatakan bahwa nama Gunawan pada Ijazah anak pemohon yang ditanda tangani oleh kepala Sekolah SMA 1 Negeri Tangkisung adalah orang yang sama dengan nama Gunawan Wibisono pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6301011203650003, dan dalam Kartu Keluarga No 6301011512062833 dan Akta Lahir Nomer : 6040/DIS/CATPIL/2011;
- Bahwa para Saksi dan seluruh masyarakat didesa mengetahui bahwa Gunawan merupakan orang yang sama dengan Gunawan Wibisono;
- Bahwa kekeliruan ini hanya karena kekurangan menuliskan nama panjang orang tua pada ijazah anak Pemohon;

Menimbang bahwa merujuk pada fakta-fakta di atas, Pengadilan menarik kesimpulan pokok dari permohonan Pemohon adalah perlu

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 6 dari 10 hal.



ditetapkannya bahwa nama Pemohon pada Ijazah anak Pemohon yang tertulis Gunawan adalah orang yang sama dengan nama Gunawan Wibisono pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6301011203650003, dan dalam Kartu Keluarga No 6301011512062833 dan Akta Lahir Nomer : 6040/DIS/CATPIL/2011;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, bagian pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan dalam perundang-undangan"*;

Menimbang bahwa pada dasarnya pokok permohonan Pemohon dalam petitum angka – 2 tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa terhadap kasus hukum konkrit yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia, maka

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang permohonan Pemohon tidak melanggar hukum dan kaidah serta norma yang berlaku di masyarakat, serta demi tegaknya kepastian hukum sudah merupakan hal yang wajib bagi Pengadilan yang notabene merupakan perpanjangan tangan pemerintah pada bidang yudisial untuk menetapkan status kependudukan, yang dalam hal ini adalah persamaan nama, dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti surat, serta keterangan dari Saksi JORDY dan Saksi M USMAN, diyakini nama Pemohon yang tercantum dengan nama Gunawan Wibisono pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6301011203650003 (P – 1), dan dalam Kartu Keluarga No 6301011512062833 (P – 2), Akta Kelahiran Nomor: 6040/DIS/CATPIL/2011 (P – 3) dan Ijazah Paket setara SMA atas nama Gunawan Wibisino (P – 4) sehingga Pengadilan berpendapat bahwa terhadap dokumen-dokumen tersebut benar orang yang beridentitas dalam dokumen-dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Ijazah SMA atas nama Galih Wibisono yang ditanda tangani oleh Kepala SMA Negeri 1 Tangkisung (P – 8) serta keterangan dari Saksi JORDY dan Saksi M USMAN, maka Pengadilan meyakini bahwa nama Gunawan yang tertera dalam Ijazah tersebut adalah Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan melihat adanya keterkaitan yang nyata antara nama Pemohon dengan identitas yang tertera dalam Ijazah SMA anak Pemohon (P – 8) dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6301011203650003 (P – 1), dan dalam Kartu Keluarga No 6301011512062833 (P – 2), Akta Kelahiran Nomor: 6040/DIS/CATPIL/2011 (P – 3) dan Ijazah Paket setara SMA atas nama Gunawan Wibisino (P – 4), maka Pengadilan mendapatkan keyakinan bahwa identitas yang namanya tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut merupakan orang yang sama dengan Pemohon. Sedangkan adanya nama Pemohon dalam Ijazah SMA tersebut di atas adalah karena adanya kekeliruan yang bersifat administratif;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa orang yang bernama Gunawan dalam Ijazah SMA anak Pemohon (P – 8) adalah orang dengan identitas yang sama dengan Gunawan Wibisono, sebagaimana tercantum dalam dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6301011203650003 (P – 1), dan dalam Kartu Keluarga No 6301011512062833 (P – 2), Akta Kelahiran Nomor: 6040/DIS/CATPIL/2011 (P – 3) dan Ijazah Paket setara SMA atas nama Gunawan Wibisino (P – 4), dengan demikian petitum angka – 2 permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan telah dikabulkannya Petitum kedua Pemohon maka Petitum Pertama Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka cukup jelas kiranya Pemohon mampu mempertahankan dalil-dalil dalam permohonannya, dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dengan beberapa perbaikan yang menurut pendapat Pengadilan tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut dengan redaksi sebagaimana diktum Penetapan ini;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan gugatan perdata secara *Volunteer* (Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya seluruh Permohonan Pemohon, maka Pemohon sepatutnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan *a quo*, yang besarnya akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dan menetapkan bahwa orang dengan nama Gunawan Wibisono pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6301011203650003, Kartu Keluarga No 6301011512062833, Akta Kelahiran Nomor: 6040/DIS/CATPIL/2011 dan Ijazah Paket setara SMA atas nama Gunawan Wibisino adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Gunawan dalam Ijazah SMA atas nama Galih Wibisono yang ditanda tangani oleh Kepala SMA Negeri 1 Tangkisung;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adi Rahman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Rahman, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK : Rp 50.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
 - Materai : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00 (+)
- Jumlah : Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 10 dari 10 hal.